

KEWENANGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
(BNPP) DALAM MENGELOLA KAWASAN PERBATASAN  
DARAT DI DESA TEMAJUK KECAMATAN PALOH  
KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT  
TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*  
(Studi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008  
Tentang Wilayah Negara)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh  
Nur Syamsiah  
NIM. F02216037

PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Syamsiah  
NIM : F02216037  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, Maret 2018

Saya yang menyatakan



  
Nur Syamsiah


**PERSETUJUAN**

Tesis Nur Syamsiah ini telah di setujui

Pada tanggal, 16 Maret 2018.

Oleh

Pembimbing



Dr. Hj. Sri Warjiati, S.H., M.H.

NIP:196808262005012001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nur Syamsiah ini telah di uji

Pada tanggal 5 April 2018

Tim penguji:


1. Ketua / Penguji:  
Dr. Khairul Yahya, MSI



2. Penguji Utama:  
Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H.



3. Pembimbing / Penguji:  
Dr. Hj. Sri Warjiati, M.H.



Surabaya, April 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag

NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR SYAMSIAH  
NIM : FOZZIG037  
Fakultas/Jurusan : MAGISTER HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : nur-syamsiahokek@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kewenangan Badan Hukonal Pengelola Perbatasan (BHPP) Dalam Mengelola  
Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temasuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas,

Kalimantan Barat Tinjauan Siasah Dusteriyah (studi Pasal 14 dan Pasal 15  
Undang-undang nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 April 2018

Penulis

( Nur Syamsiah )  
nama terang dan tanda tangan



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	Xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II : KEDAULATAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DAN <i>FIQH SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH</i> .....</b>	<b>29</b>
A. Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia.....	29
1. Teori Kedaulatan.....	29
2. Wilayah Negara Indonesia.....	34
B. Kawasan Perbatasan Negara Indonesia.....	47
1. Konsep Kawasan Perbatasan .....	47
2. Nilai Strategis Kawasan Perbatasan .....	50



A. Analisis Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Mengelola Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.....	102
B. Analisis Kewenangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Perspektif fiqih <i>Siyâsah Dustûriyyah</i> .....	113
BAB V : PENUTUP .....	120
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	133







































Karya Sandi Nur Ikhfal Raharjo dalam penelitiannya berjudul Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif.<sup>42</sup> Penelitian ini berawal dari menemukan berbagai masalah yang ada di perbatasan, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, berkurangnya rasa nasionalisme. Dari masalah tersebut dibuat kebijakan dengan menjadikan Entikong sebagai lokasi prioritas pusat pertumbuhan, sehingga keamanan dan kesejahteraan menonjol. Kebijakan itu berdampak pada perubahan di daerah perbatasan tersebut, seperti infrastruktur seperti akses jalan mulai lancar meskipun belum sepenuhnya, ekonomi sudah mulai berkembang dengan dibuatnya pasar.

Karya Zaenuddin Hudi Prasajo dalam penelitiannya berjudul Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan. Penelitian ini fokus pada perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Naga Badau.<sup>43</sup> Penelitian ini menjelaskan kondisi kawasan perbatasan. Dari penelitiannya ditemukan bahwa kehidupan masyarakat di perbatasan masih bisa dikatakan masih memiliki segudang masalah, mulai dari infrastruktur, ketergantungan masyarakat yang berada di daerah Naga Badau terhadap negara Malaysia, lambannya pembangunan.

Karya Yustina Dwi Jayanti dengan penelitiannya berjudul Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus Di

---

<sup>42</sup> Sandi Nur Ikhfal Raharjo, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong)", *Pusat Penelitian Politik*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol. 16 No. 1, (April 2013), 73.

<sup>43</sup> Zaenuddin Hudi Prasajo, "Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan", *Jurnal Walisongo* Vol.21 No.2 (November 2013), 419.







































Indonesia terdiri dari pulau-pulau (daratan) dan perairan.<sup>36</sup> Dengan demikian, di tetapkan bahwa wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta KM<sup>2</sup> (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta KM<sup>2</sup> (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini ada penambahan luas sebesar 3,1 juta KM<sup>2</sup>, dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta KM<sup>2</sup> dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta KM<sup>2</sup> dan 2,7 juta KM<sup>2</sup> ZEEI.<sup>37</sup>

Keberadaan deklarasi Djuanda kemudian di akui oleh UNCLOS (*United Nation Convention On The Law Of The Sea*) tahun 1982 yang merupakan landasan dalam hukum laut internasional. Konvensi ini merujuk pada tercapainya kesepakatan para pihak yang di buat berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, konvensi ini memberikan keleluasan yang besar kepada setiap negara untuk mencari prinsip-prinsip hukum yang dapat di terima bersama oleh negara-negara pihak sebagai dasar penentuan perbatasan di wilayah laut.

Hingga kini, UNCLOS di ratifikasi oleh 140 negara. Dengan adanya konvensi UNCLOS, negara Indonesia memperoleh hak mengelola zona

---

<sup>36</sup> Perairan Indonesia di bagi menjadi perairan laut wilayah Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan wilayah negara Indonesia adalah jalur laut selebar dua belas mil laut yang garis luarnya di ukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia, dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi dua puluh mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia di tarik pada tengah selat. Sedangkan yang di maksud dengan perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagaimana yang di maksud pada ayat (2). Lihat Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu....*, 129-130.

<sup>37</sup> Masdin, "Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Laut Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi 2, Vol. 4 (tahun 2016), 2.









































pemerintah yang berdaulat di Madinah yang terdiri dari daratan, lautan dan udara.<sup>86</sup>Pasca peristiwa Fathul Makkah, wilayah negara Islam semakin menyebar sehingga meliputi semenanjung Arabia.<sup>87</sup>

Dalam perkembangannya wilayah negara Islam semakin meningkat setelah masa *Khulafa Ar-Rasyidin* dan kerajaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah ke berbagai wilayah di kawasan timur tengah dan sekitarnya. Agar wilayah negara kekuasaan bisa di atur, maka nabi mengutus para sahabat untuk menjadi pemimpin di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dengan banyaknya wilayah kekuasaan maka eksistensi Islam semakin meningkat.

Para Fuqaha membagi kawasan dunia menjadi dua bagian, yaitu *Dar Al-Islam* dan *Dar al-Harb*. *Dar Al-Islam* atau negara damai merupakan negara yang di dalamnya terdapat hukum Islam atau penduduk Islamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Kategori negara *Dar Al-Islam* adalah semua atau sebagian penduduknya yang beragama Islam, yang di pimpin oleh seorang muslim meskipun sebagian warganya bukan muslim, atau negara yang di pimpin oleh seorang nonmuslim namun penduduknya bisa melahirkan hukum-hukum Islam.<sup>88</sup>

Sedangkan *Dar Al-Harb* merupakan negara yang mencakup semua negara bukan Islam yang tidak berada di bawah kaum muslimin atau tidak

---

<sup>86</sup> Ahmad Sukarja, hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam perspektif Fiqh Siyasah..52

<sup>87</sup> Ismah Tita Ruslin, "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)", Jurnal *Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015., 3.

<sup>88</sup> Ahmad Muhtadi Anshor , "*Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh* Kajian Fiqh Siyasah", Jurnal *Episteme*, Vol 8 No. 1, Juni 2013, 55.











- e. Penataan ruang kawasan perbatasan
- f. Pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan
- g. Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan
- h. Panutan/penataan kelembagaan

Pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut meliputi: pertahanan, keamanan dan hukum; ekonomi kawasan; sosial dasar kawasan perbatasan.<sup>3</sup> Untuk itu perlu adanya kebijakan pembangunan pembangunan serta pengembangan kawasan perbatasan menjadi suatu konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif. Untuk mencapainya perlu adanya pendataan dan perangkat analisis yang tepat.<sup>4</sup>

Berpijak pada tugas dan fungsi BNPP yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah negara serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, beberapa kebijakan yang di buat BNPP dalam rangka pengelolaan kawasan perbatasan, di antaranya:

1. Menetapkan kebijakan program pembangunan nasional
2. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran, berdasarkan pasal 3 peraturan kepala badan nasional pengelola perbatasan nomor 3 tahun 2007 tentang rencana aksi pengelolaan perbatasan negara tahun 2018 Anggaran kementerian/lembaga dalam mengelola kawasan perbatasan tahun di alokasikan APBN sebesar 28.524.742.540.015,00 ( dua puluh delapan triliun du ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima belas

---

<sup>3</sup> Pasal 6 peraturan BNPP No. 1 tahun 2011 tentang desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2015.

<sup>4</sup> Mufizar, dkk, "Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat", Jurnal *PMIS UNTAN PSS* (2012), 4.

rupiah). Anggaran tersebut kemudi di alokasikan ke berbagai sektor pengelola kawasan perbatasan.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan, sebagaimana yang sudah di paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa lembaga BNPP sudah terbentuk sejak tahun 2010 dengan adanya peraturan presiden nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP. kemudian BNPP pusat melakukan koordinasi kepada lembaga pengelola perbatasan di di daerah serta melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana terdapat dalam UU wilayah negara.
4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan, setiap tahun BNPP membuat laporan kinerja guna mengevaluasi kinerja dan bahan untuk membuat kebijakan kedepannya.

Tugas BNPP yang hanya sebagai koordinator pelaksanaan, sementara di daerah provinsi dan kabupaten belum di bentuk badan pengelola perbatasan daerah. Dengan demikian akan mempersulit dalam proses pengkoordinasian. Meskipun hingga saat ini usus di Kalimantan Barat terdapat BPKPK (Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama yang secara khusus mengatur tentang kawasan perbatasan di Kalimantan barat dan sekretaris bagian kawasan perbatasan di kabupaten Sambas, namun koordinasi dari BNPP masih sangat lamban. Sementara nada di daerah berfungsi sebagai Monitoring dan melaksanakan sesuai instruksi dari pusat. Menurut Budi Hermawan Bangun hal inilah yang menjadikan penyebab pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimantan barat khususnya di kabupaten Sambas belum maksimal dan masih

terjadi berbagai permasalahan.<sup>5</sup> Terlebih menurut Jahawir Thontowi, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sering terjadi permasalahan atau pelanggaran hukum seperti tenaga kerja ilegal, klaim budaya/adat, pergeseran patok batas, nelayan ilegal.<sup>6</sup>

Suryo Sakti Hadiwijoyo membagi permasalahan menjadi dua kategori, yaitu permasalahan yang menyangkut kedaulatan negara dan permasalahan yang menyangkut pada masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.<sup>7</sup> Beberapa permasalahan di kawasan perbatasan darat khususnya di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, di antaranya:

1. Belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, kondisi ini di tunjukan dengan adanya konflik pemanfaatan ruang (lahan) antara kawan budi daya dengan kawasan lindung, maupun antar kawasan budi daya seperti kegiatan pertambangan dan kehutanan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat di perbatasan.
2. Kawasan perbatasan sebagai daerah tertinggal, kawasan perbatasan di kabupaten Sambas masuk dalam kategori tertinggal sebagai akibat kurangnya perhatian pemerintah. Kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan saat ini cenderung di fungsikan sebagai sabuk keamanan.

---

<sup>5</sup>Budi Hermawan Bangun “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”, *TanjungPura Law Journal*, Vol 1, Issue 1, (Januari 2017), 8.

<sup>6</sup> Jahawir Thontowi, “Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia”, *Jurnal Yuridika* Vol. 30 No. 3, (Desember 2015), 356.

<sup>7</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), xi.

3. Kendala geografis, secara geografis, kawasan perbatasan di kabupaten Sambas sangat luas, sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya baik dari segi pelayanan, dana serta kebutuhan aparatur.
4. Adanya inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, terlihat dari GBHN tahun 1999-2004 dalam program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2000-2004 sudah di amanatkan arah kebijakan dan pembangunan kawasan perbatasan. namun pada tataran implementasi masih belum terbukti.
5. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi, penanganan kawasan perlu kerja sama antar lembaga/sector. Namun tidak jarang dalam pengelolaannya terjadi perebutan pengaruh di kawasan perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat ada masalah.
6. Rendahnya sumber daya manusia, kondisi ini di tunjukan dengan rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi. Sehingga banyak dari masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan bekerja sebagai TKI di negara tetangga.
7. Kemiskinan, akibat minimnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya lama yang tersedia, masyarakat di kawasan perbatasan memiliki kendala dalam hal pembangunan dalam bidang ekonomi.
8. keterbatasan infrastruktur, kawasan perbatasan memiliki keterbatasan infrastruktur seperti jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, saluran komunikasi. Kondisi demikian membuat masyarakat di kawasan perbatasan berorientasi kepada negara tetangga yang tingkat aksesibilitas infrastruktur fisik dan informasinya relatif lebih tinggi.

9. Lemahnya penegakan hukum, luasnya kawasan perbatasan tidak sebanding dengan sarana dan prasarana penegak hukum sehingga di kawasan perbatasan rentan terjadi kasus pelanggaran hukum, seperti penyeluduan barang/jasa (*Sumuggling*), *Illegal Logging*, *Human Trafficing*.
10. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal, kondisi kawasan perbatasan yang kaya akan sumber daya alam (hutan, perkebunan, tambang emas), namun upaya pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal. Hal itu dikarenakan keterbatasan infrastruktur juga terkait ketidakjelasan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan.
11. terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, sebagian kawasan perbatasan, sumber daya alam dimanfaatkan secara ilegal dan tidak terkendali. Aktivitas demikian mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup yang berdampak pada bencana alam.

Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan di daerah hanya sebatas memberikan usulan mengenai pembangunan kawasan perbatasan, memonitoring perkembangan pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait pembangunan dan pembuatan kebijakan di kawasan perbatasan. Kewenangan yang dimiliki oleh pengelola daerah tidak akan berdampak pada pembangunan kawasan perbatasan karena untuk membuat kebijakan dan sebagainya harus menunggu koordinasi dari pusat. Sementara pemerintah pusat tidak mengetahui *real* di lapangan kondisi kawasan





1. Belum maksimalnya koordinasi antara BNPP di pusat dengan lembaga di bawah serta lembaga sektoral lainnya.
2. Belum di bentuk Badan pengelola perbatasan daerah provinsi atau kabupaten.
3. Letak geografis kawasan perbatasan yang relatif jauh sehingga sulit untuk di jangkau.
4. Keterbatasan anggaran dana baik dari pusat maupun daerah untuk mambang kawasan perbatasan.
5. Belum ada aturan khusus yang membahas tentang pengelolaan kawasan perbatasan.
6. Panjangnya rentang koordinasi dalam melakukan pengelolaan kawasan perbatasan.
7. Belum adanya aturan yang mengizinkan pemerintah daerah ikut dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan.

Kondisi perbatasan yang masih tertinggal jika di bandingkan dengan negara tetangga. Keteringgalan terlihat dari berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, kependudukan, infrastruktur. Keteringgalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi kawasan perbatasan, terlebih letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Guna menunjang kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dari suatu negara agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara kawasan perbatasan

di negara Indonesia dengan perbatasan di negara Malaysia, perlu pembangunan kawasan berbatasan, seperti:<sup>10</sup>

1. Memiliki pos lintas batas yang di lengkapi fasilitas CISQ (*custom immigration security quarantine*) di setiap daerah yang berbatasan langsung.
2. Memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar
3. Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi.
4. Memiliki kualitas sumber daya manusia yang bisa di andalkan, dari segi pendidikan, kesehatan, keterampilan masyarakat.
5. Memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat di sejajarkan dengan masyarakat di negara tetangga.

Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Temajuk kecamatan Paloh kabupaten Sambas, terdapat beberapa kebijakan yang di tawarkan, di antaranya:<sup>11</sup>

1. Mendorong kemauan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perbatasan.
2. Mempercepat dan memperluas ketersediaan infrastruktur

---

<sup>10</sup> Enny Lidya Mayona, Dkk, "Penyusunan Arah Strategi Dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara Di Provinsi Kalimantan Barat" Jurnal *Tata Kelola* Vol. 13 No. 2, Mei 2011. 126.

<sup>11</sup> Zulkifli, Dkk, "Resiko Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Dengan Model Kerja Sama Ekonomi Internasional" Jurnal *Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2017), 67.

3. Memperkuat kemampuan jaringan kelembagaan perbatasan dengan saling berkoordinasi dan menghindari ego sektoral
4. Mempererat hubungan ekonomi dengan negara tetangga melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan.

Terlepas dari kinerja BNPP yang belum maksimal dalam mengelola kawasan perbatasan di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, keberadaan BNPP harus di pertahankan dan di perkuat, mengingat:<sup>12</sup> *Pertama*, keberadaan BNPP sudah di amanahkan oleh undang-undang tepatnya dam UU wilayah negara untuk mengelola kawasan perbatasan. dengan demikian, jika BNPP di bubarkan secara otomatis akan menimbulkan perdebatan dan terlihat tidak patuh terhadap undang-undang.

*Kedua*, Keberadaan BNPP juga di perlukan untuk merealisasikan program kerja pemerintahan Jokowi-JK yang di kenal dengan Nawa Cita, yang salah satunya adalah konsisten membangun negara dari pinggiran. Untuk bisa konsisten dalam membangun kawasan perbatasan, harus ada lembaga khusus yang menanganinya. Dengan kata lain keberadaan BNPP sejalan dengan semangat Nawa Cita yang sudah di programkan.

*Ketiga*, Adanya BNPP juga berfungsi untuk mengubah paradigma mengenai kawasan perbatasan. Sejauh ini pembangunan kawasan perbatasan

---

<sup>12</sup> <http://www.Thahjokumolo.com.2014/12.alasan.mempertahankan.dan.memperkuat.bnpp>. (di akses pada tanggal 27 Februari 2018).











dan membuat suatu pemerintahan Islam. Nabi Muhammad sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang berdaulat di Madinah yang terdiri dari daratan, lautan dan udara.<sup>23</sup> Pasca peristiwa Fathul Makkah, wilayah negara Islam semakin menyebar sehingga meliputi semenanjung Arabia.<sup>24</sup> Nabi dengan kekuasaannya mampu mempersatukan wilayah dalam ikatan keagamaan.

Dalam perkembangannya wilayah negara Islam semakin meningkat setelah masa *Khulafa Ar-Rasyidin* dan kerajaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah ke berbagai wilayah di kawasan timur tengah dan sekitarnya. Agar wilayah negara kekuasaan bisa di atur, maka nabi mengutus para sahabat untuk menjadi pemimpin di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dengan banyaknya wilayah kekuasaan maka eksistensi Islam semakin meningkat. Beberapa para sahabat yang di kirim ke berbagai wilayah kekuasaan untuk mengatur wilayah negara dan menjaga kawasan perbatasan.

Berdasarkan pemaparan, dapat di tarik benang merah antara pengelolaan kawasan perbatasan darat di negara Indonesia dan negara Islam memiliki korelasi yang sama. Kesamaan itu terlihat dari adanya suatu badan yang di buat secara khusus untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pada dasarnya adanya lembaga yang di buat adalah untuk menjaga stabilitas wilayah negara. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan, antara lain:

---

<sup>23</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 52

<sup>24</sup> Ismah Tita Ruslin, "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015., 3.

























tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten Sambas adalah: menyiapkan bahan perumusan kebijakan; koordinasi, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi di bidang pengelolaan batas negara; pengelolaan potensi wilayah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Sementara fungsi sebagaimana menurut pasal 57 Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, antara lain: Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; Pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten; Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten; Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten; Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten; Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.









































pihak yang satu tidak melakukan hubungan lagi (mengelak) dengan pihak lawan agar tidak terjadi kembali lagi sengketa.

- c. *Ceorcion* (paksaan), satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Tindakan ini pada di dasari unsur paksaan dari satu pihak untuk menyelesaikan sengketa. Namun cara ini mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), dua pihak yang saling konflik memilih untuk saling damai tanpa menghadirkan pihak ketiga. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik dengan kesepakatan yang sudah di sepakati.
- e. *Mediation* (mediasi), cara yang di gunakan untuk menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini bertugas untuk mengambil jalan tengah agar konflik tersebut terselesaikan.
- f. *Arbitration* (arbitrase), dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga (atributor) dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari atributor tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini juga berhak membuat keputusan dan menegakan keputusan itu untuk dilaksanakan. Jika cara negosiasi tidak bisa memberikan jalan keluar, kedua negara menempuh jalan pengadilan internasional sebagaimana yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Pada kasus ini awalnya di tempuh jalan perundingan negosiasi, mulai dari perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus (*Special Representative*), Aziz Ikhasan Bachtiar, *Penyelesaian Sengketa*



Penyelesaian sengketa antara Indonesia-Malaysia mengenai kasus Camar Bulan dan Tanjung Dato' di selesaikan dengan negosiasi. Cara negosiasi selain membutuhkan biaya yang relatif murah di banding harus membawa kasus tersebut ke pengadilan internasional juga tidak berdampak pada kehilangan suatu wilayah negara karena relatif memakan waktu yang lama. sehingga dalam waktu itu negara bisa memanfaatkannya untuk membenahi kawasan perbatasan. Dengan menggunakan pendekatan sosial, cara negosiasi di pilih agar hubungan kedua negara masih tetap terjalin dengan baik. Apalagi daerah Temajuk masih sangat tergantung pada Malaysia terutama dalam hal ekonomi (pemenuhan kebutuhan pokok yang sebagian besar di pasok dari Malaysia).

Senada dengan yang di sampaikan menurut SBY dalam pidatonya pada Rabu tanggal 1 September 2010 di Markas TNI Cilacap Jakarta Timur, bahwa negosiasi menjadi cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia-Malaysia, mengingat kedua negara ini memiliki hubungan yang cakupannya luas, mulai dari sejarah, budaya dan kekerabatan yang kuat, banyaknya TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia, banyaknya pelajar/mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia.<sup>73</sup>

Negosiasi yang di lakukan dengan menggunakan jalur diplomasi diplomasi sangat erat kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan cara damai. Adapun tujuan dari diplomasi bagi suatu negara adalah untuk pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik, dan

---

<sup>73</sup> Indiwan Seto, "Sikap SBY Dalam Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia Analisis Makna Pada Karikatur The Jakarta Post Versi Konflik Dengan Malaysia", *Jurnal Ilmu komunikasi*, Vol II, No. 1, (tahun 2010), 79-80.





Untuk melaksanakannya di bentuk suatu lembaga *Diwan* (Administrasi). Lembaga *Diwan* ini melakukan tugasnya, antara lain: Penentuan wilayah negara yang bisa membedakannya dari wilayah lain dan penentuan distrik-distriknya yang memiliki perbedaan status hukum; Kondisi setiap daerah harus diperjelas keberadaannya, apakah ia di taklukan melalui perang atau melalui jalan damai; Besarnya tanah *Kharaj* di daerah tersebut, apakah di dasarkan pada *Muqasamah* (paruhan hasil) tanamannya atau berdasarkan uang; Pendataan jumlah orang kafir *Dzimmi* di setiap daerah dan penetapan besarnya *Jizyah* di bedakan berdasarkan kondisi keuangan mereka; Jika salah satu daerah memiliki lahan pertambangan, maka harus di catat dalam *Diwan* (administrasi) jenis pertambangannya serta ulah jenisnya. Jika daerah berbatasan dengan *Darul Harbi* (negara kafir) dan harta kekayaannya berada di *darul Islam*, maka harta kekayaan mereka di ambil sepersepuluh secara damai.

Jika di lihat dari segi tugas, kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan antara di negara Indonesia dan koteks ketatanegaraan Islam terdapat suatu lembaga. Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, namun memiliki perbedaan dari cakupan tugas lembaga yang ada dalam ketatanegaraan islam lebih luas di bandingkan lembaga yang ada di negara Indonesia.

## **B. SARAN**

Kajian tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

tinjauan *fiqih Siyāsah Dustūriah* belum banyak dilakukan. Selama ini kajian tentang kawasan perbatasan di fokuskan pada tinjauan hukum internasional saja. Penelitian ini juga hanya di fokuskan pada sejauh mana BNPP mengimplementasikan isi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara khususnya pasal 14 dan pasal 15 dalam mengelola kawasan perbatasan di desa Temajuk kecamatan Paloh kabupaten Sambas.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lain yang terkait dengan kawasan perbatasan di desa Temajuk dalam perspektif Islam. Rekomendasi penelitian selanjutnya, seperti peranan pemerintahan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan dalam tinjauan *fiqh siyasah*. Bisa juga sistem pengelolaan keuangan untuk kawasan perbatasan tinjauan *siyasah maaliyah*, atau efektivitas kajian Perda kabupaten Sambas dalam kemajuan perbatasan.

Pada dasarnya kajian-kajian tersebut sangat di perlukan dalam upaya menggali sejauh mana kebermanfaatan peraturan yang sudah di buat untuk menciptakan keteraturan. Selain itu juga untuk menggali keterkaitan pemerintahan yang ada sekarang dengan pemerintahan islam yang terjadi pada masa nabi, sahabat dan seterusnya.





- Chirzin, Muhammad, *Jihad Dalam Al-Qur'an, Telaah Normatif, Historis dan Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 1997.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- , *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hambali, Yasidi, *Hukum dan politik kedirgantaraan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Hardjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan Dan Administrasi)*, Terj. Yahya A.R, Jakarta: HTI Press, 2016.
- HS, Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Iqbal, Muhamad, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kartikasari, Wahyuni, "Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah – Wilayah Perbatasan Indonesia", dalam Ludiro Madu, Dkk, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kencana, Inu, *Ilmu Politik, edisi revisi*, Jatinagor: Rineke Cipta, 2010.
- Kurnia, Mahendra Putra, *Hukum Kewilayahan Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Bakti, 1993.

- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2013.
- , *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Mahdi Adnan dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: ALVABET, 2011.
- Mansur, H.A.R. Sutan, *Jihad*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- MD, Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Nasr, Sayyed Hussen, *Ensiklopedia Tematis Spiritual Islam*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 2002.
- Nasution, Debby A, *Kedudukan Militer Dalam Islam*, Jogjakarta: Tiara wacana, 2003.
- Noor, Isran, *Jaga Integritas Indonesia*, Jakarta: Bangun Indonesia Press, 2013.
- Noveria, Mita Dkk, *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi*, Cet. ke-1 Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rachmawati, Iva, "Diplomasi Perbatasan dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI" dalam Ludiro Madu, Dkk, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Salindeho, Winsulangi dan Pitres Sombowadilr, *Daerah Perbatasan Keterbatasan Perbatasan*, Jogjakarta: FUSPAD, 2008.
- Sari, Wahyuni Kartika, "Mengurai Pengelolaan Perbatasan di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia" dalam Ludiro Madu, Dkk, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Pelbagai Persoalan Umat*, Cet ke-VIII, Bandung: Mizan, 1998.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggung, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003.
- Starke, G J, *Pengantar Hukum Internasional*, Terj. Bambang Iriana Djaja Atmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suburi, Juni, "kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan Dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI" dalam Ludiro Madu, Dkk, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sukarja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumarsono, *Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara*, Jakarta: BNPP, 2012.
- Sutisna, Sobar, Dkk, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*" dalam Ludiro Madu, Dkk, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Thontoni, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Reflika Aditama, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2016.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.
- , *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok, Prenadamedia Group, 2017.



- Ferdi, "Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Malaysia Pada Blok Ambalat Di Tinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal Ilmiah Tembuca* edisi khusus, April 2010, ISSN 1412-5838.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan Dan Strategi Penanganan"* ( Sebuah Tinjauan Empiris Dan Yuridis), dalam *Buletin Kawasan* Edisi No. 24 tahun 2010.
- Irawan, Deni, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Tentang Menciptakan Perdamaian", *Jurnal Religi*, Vol X, No. 1, Januari 2014.
- Istijono, Bambang, "Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Arah Kebijakan Menuju Kebijakan Yang Terarah", *Jurnal Puskastra* Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2012.
- Jayanti, Yustina Dwi, *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)*, Fakultas Hukum Brawijaya.
- Kamarudin, "Jihad Dalam Perspektif Hadist", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No.1, April 2008.
- Lubis, Lukmanul Hakim, *The Acquisition Of A Territory : "Modes, History And The International Practices*.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten/Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Makalah:Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, di seminarkan tanggal 13 Mei 2000.
- Marwasta, Djaka, "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: *Lesson Learned* dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan", *Indonesian Journal Of Community Engagement*, Vol. 01, No. 2, Maret 2016.
- Masdin, "Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Laut Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 4 Tahun 2016.
- Mayona, Enni Lindia,Dkk, "Penyusunan Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara di Provinsi Kalimantan Barat" *Jurnal Tata Kelola* Vol. 13 No. 2, Mei 2011.

- Mufizar, dkk, "Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat", Jurnal *PMIS UNTAN PSS*, 2012.
- Muhamad, Simela Victor, "Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia", Jurnal *Hubungan Internasional*, Vol. III No. 20/II/P3DI, Oktober 2011.
- Mursito, Purwo, "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Dato'." Jurnal *Kearsipan*, Vol.7, tahun 2012.
- Natalia, Kiki, "Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Di Tinjau Dari UNCLOS Tahun 1982", Jurnal *Calyptra* Vol. 2 No. 2, Tahun 2013.
- Nugroho, Romi dan Arditya Wicaksono, "Menata Sejengkal Tanah Di Ujung Batas Negara (Sinkronisasi Dan Koordinasi Lintas Kementerian Dan Lembaga Dalam Percepatan Pembangunan", Jurnal *Jejaring Administrasi Publik*, Th. V, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Palenewen, Rialindy Justitia, "Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antar Indonesia dengan Malaysia di Tinjau Dari Hukum Laut Internasional", jurnal *Lex At Societatism* Vol. 1 No. 4, Agustus 2013.
- Permatasari, Ane, "Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia", Jurnal *Media Hukum* Vol. 21 No. 2, Desember 2014.
- Prasojo, Zaenudin Hadi, "Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan", Jurnal *Walisongo* Vol. 21, No.2 November 2013.
- Prayuda, Rendi dan Syafri Harto, "Strategi Indonesia Menghadapi Kebijakan Malaysia di Wilayah Perbatasan Tahun 2006-2010" Jurnal *Transnasional*, Vol. 4 No. 1, Juli 2012.
- Purwaka, Tommy Hendra, "Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 3, Oktober 2014.
- Putranto, Fajar Tri, "Diplomasi Bilateral Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia ( Studi Kasus Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)", Jurnal *Transformasi*, Vol. 1 No. 28 Tahun 2015.
- Raharjo, Sandi Nur Ikhfal, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong)", *Pusat*



